

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan keberhasilan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan pelayanan umum;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu dipadukan dengan program pembangunan daerah Sumatera Utara yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan investasi, khususnya di bidang prasarana dan sarana di Provinsi Sumatera Utara, dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang investasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara selanjutnya dapat disingkat PT. PPSU adalah Perseroan Terbatas Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, yang bergerak di bidang kegiatan/usaha investasi, didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

11. Komisaris.....

11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
12. Komisaris adalah Komisaris PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
13. Direksi adalah Direksi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
14. Pegawai adalah Pegawai PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perorangan.
16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya .
18. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang disusun oleh pendiri dengan mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20. Peraturan Perseroan adalah peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT.) yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang isinya mengatur tentang pengelolaan di luar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bergerak dalam bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kewenangan Daerah, sehingga mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong perekonomian Daerah serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 3 ...**

### **Pasal 3**

Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan menyelenggarakan dan mengelola usaha bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), diberi nama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
- (2) Pelaksanaan pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan bersama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha swasta/perorangan.
- (4) Pelaksanaan pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

## **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 5**

PT. PPSU berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan serta dapat mendirikan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha di daerah-daerah tertentu yang dianggap perlu yang ditetapkan melalui keputusan RUPS.

**BAB V ...**

**BAB V**  
**KEGIATAN USAHA**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. PPSU menjalankan berbagai kegiatan/usaha yang selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dalam menjalankan berbagai kegiatan/ usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT. PPSU.
- (3) Penambahan dan pengurangan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dilakukan dengan Persetujuan RUPS.

**Pasal 7**

Dalam merencanakan, mengorganisasikan, membangun, mengoperasikan dan memelihara usahanya, PT. PPSU dapat melakukan kerjasama atau dalam bentuk lainnya dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan RUPS.

**BAB VI**  
**M O D A L**  
**Pasal 8**

- (1) Modal Dasar PT. PPSU Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT. PPSU paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

(4) Seluruh.....

- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. PPSU dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal setor PT. PPSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan saham yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya sebesar 51 % (Lima puluh satu persen) ; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga sebanyak-banyaknya sebesar 49 % (Empat puluh sembilan persen).

### **Pasal 9**

- (1) Perubahan Komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kali modal disetor PT. PPSU seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk selanjutnya PT. PPSU dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

## **BAB VII S A H A M**

### **Pasal 10**

- (1) Penyertaan saham Pemerintah Provinsi merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi yang dipisahkan dari APBD.  

(2) Penyertaan ...
- (2) Penyertaan saham Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyertaan saham pihak ketiga berasal dari perseorangan dan atau badan hukum lainnya.

### **Pasal 11.....**

### **Pasal 11**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. PPSU adalah atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

### **Pasal 12**

Ketentuan dan Peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pengalihan Hak Atas Saham, Gadai Saham dan Duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **R U P S**

#### **Pasal 13**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Tata ....

- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

## **BAB IX**

### **DEWAN KOMISARIS**

#### **Pasal 14**

**(1) Dewan.....**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga independen.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris diangkat sekretaris bukan anggota.
- (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB X**  
**DIREKSI**  
**Pasal 15**

- (1) Pengurusan PT. PPSU dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Direksi dan seorang diantaranya sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai Direktur yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga independen.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(4) Prosedur.....

- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar .

**BAB XI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

**BAB XII**  
**LOGO**  
**Pasal 17**

- (1) Untuk menegaskan identitas PT. PPSU ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

**BAB XIII**  
**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**Pasal 18**

- (1) Tahun Buku PT. PPSU adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan dalam RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

**Pasal 19.....**

### **Pasal 19**

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan PT. PPSU yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, dan laporan perubahan modal setelah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. PPSU ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

### **BAB XIV**

#### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

### **Pasal 20**

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, terlebih dahulu disisihkan untuk Dana Cadangan sebelum ditetapkan sebagai dividen bagi pemegang saham.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

### **BAB XV**

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. PPSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

### **BAB XVI**

#### **PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

Pengawasan terhadap tugas dan fungsi Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. PPSU dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVII**

## **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **Pasal 23**

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. PPSU ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan RUPS.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Agustus 2007

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**RUDOLF M. PARDEDE**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,**

**H. MUHYAN TAMBUSE**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR      TAHUN 2007  
TENTANG  
  
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Prasarana dan sarana adalah merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi dan menyangkut pertumbuhan dan pemerataan kehidupan masyarakat, diindikasikan dari pola perkembangan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan tol bebas hambatan, penyediaan prasarana listrik, minyak dan gas, pertambangan , kepelabuhanan, perumahan, dan agribisnis serta yang lainnya.

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelayanan prasarana dan sarana akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu pemakai dan pengelola, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan yang lebih besar pada pertumbuhan dan pemerataan dalam semua aspek kehidupan.

Sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, peluang untuk pengelolaan prasarana dan sarana perlu dilakukan dengan prinsip kebijakan publik dan kegiatan usaha bisnis dengan tidak mengabaikan kepentingan Daerah dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

Memperhatikan ruang lingkup bidang-bidang usaha yang ditangani serta kompleksitas permodalan dan manajemen untuk pengembangannya di masa mendatang, maka perlu dibentuk perusahaan khusus yang kegiatannya tidak tercakup pada BUMD yang sudah ada.

Untuk kejelasan dan kelancaran pelayanan distribusi serta kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang bertujuan agar prasarana dan sarana di Sumatera Utara :

1. terintegrasi sebagai alternatif pelayanan umum yang bergerak di bidang investasi dan merupakan kesatuan sistem jaringan pelayanan umum dan investasi sudah ada dan merupakan kesatuan sistem jaringan pelayanan umum;

2. mampu .....

2. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan Daerah;
3. dapat memberikan peningkatan nilai tata guna lahan dan penataan lingkungan;
4. dapat meningkatkan peluang kerja dan Investasi ;
5. dapat menarik minat investor untuk menanam modal dalam berbagai bidang usaha dan investasi ; dan
6. mampu meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah.

Pasal 2 s/d 10 : cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 12 s/d 18 : cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : Laporan Keuangan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara di audit oleh Akuntan Publik yang dihunjak

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 20 s/d 25 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR